

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PASAL 21 AYAT (2)
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 128 TAHUN 2015
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL DI KOTA BALIKPAPAN**

***LEGAL STANDING TOWARDS ARTICLE 21 ARTICLE (2)
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 128 OF 2015
CONCERNING THE TYPES AND TARIFFS OF NON-TAX STATE
INCOME THAT IS APPLICABLE TO THE MINISTRY OF
AGRARIAN AND SPATIAL/NATIONAL LAND AGENCY IN
BALIKPAPAN CITY***

Mery Octaria Simamora¹, H.Moch.Ardi², Elsa Aprina³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

merysimamora4@gmail.com, m.ardi@uniba-bpn.ac.id, elsa.apriana@uniba-bpn.ac.id

ABSTRAK

Pada Pelaksanaan pelayanan publik dibidang pertanahan ini, terdapat sebuah pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang dituangkan dalam sebuah aturan yang mengatur tentang pembayaran biaya-biaya tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu pula terdapat pada Peraturan Pemerintah No 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, namun dari aturan-aturan tersebut terkait dengan pembiayaan tidak ada aturan yang menyebutkan nominal, sehingga masyarakat berbeda dalam hal membayar biaya tersebut, sehingga penulisan ini akan mengkaji tentang Kepastian Hukum Terhadap pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kota Balikpapan. Pendekatan penelitain ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa prakteknya di Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 128 Tahun 2015 tersebut adanya ketidakpastian dalam hal pelaksanaan pembayaran oleh masyarakat. Pada ketentuan tersebut memberikan penjelasan bahwa besaran biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsin adalah kesepakatan antara pemohon dengan petugas, sehingga menimbulkan kesenjangan antara pemohon satu dan pemohon lainnya, dan penulis berpendapat bahwa tidak ada dasar yang kuat untuk melakukan pemberian uang akomodasi, transportasi, dan konsumsi dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, karna tidak jelas tolak ukur untuk besaran uang tersebut, apakah berdasarkan jarak tempuh atau rumitnya lokasi tanah dan lain-lain.

Kata Kunci: Badan Pertanahan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kepastian Hukum.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

ABSTRACT

On the implementation of public service in this department of land, there are a payment costs in the implementing of land registration activities in a regulation which regulate about the payment costs. As stipulated in article 60 government regulation number 24 years 1997 about land registration. In addition there is also in government regulation number 128 years 2015 about the type and tariffs on non-tax state income that is applicable to the ministry of agrarian and spatial/national land agency, but from the regulation related to the financing there is no rule mentioned nominal, so the writer will analyze about the type and tariffs on non-tax state income that is applicable to the ministry of agrarian and spatial/national land agency in Balikpapan city. The approach in this research use empirical juridical method. Based on research results, the writer found that practice in Balikpapan city based on government regulation number 128 years 2015 that the uncertainty in terms of payment implementation by the community. In that provision, give an explanation that the amount of transportation costs, accommodation and consumption is an agreement between applicant and officer, giving rise to the gap between the applicant one and other applicant, and writer thought there is no a strong fundamental to provide accommodation, transportation, and consumption money in public service held by national land agency, because it is unclear to the benchmark money, is based on average distance or the complexity of the land location and others.

Keyword: national land agency, non-tax state income, legal standing

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pelayanan publik adalah kepercayaan publik oleh warga negara dimana berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik⁴. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “ Negara Kesatuan Republik Indonesia

adalah Negara Hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Penyelenggaraan negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan pelayanan publik di atas bahwa pelayanan publik dengan bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi

⁴ <https://www.KajianPustaka.com>, Terakhir diakses Jumat, Tgl 18 Januari 2013 Pelayanan Publik.

Artikel

pemerintah pusat dan atau daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵ Pemerintah dalam hal ini mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas.

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) diberbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri maupun yang dipergunakan sebagai tempat untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai tempat tinggal. Pelayanan publik yang sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan dan harta warga negara salah satunya adalah terletak pada benda-benda tetap atau yang akrab dikatakan dengan tanah.

Meningkatnya pembangunan nasional yang berkelanjutan masyarakat sudah tentu pasti membutuhkan kepastian hukum dibidang administrasi agraria. Pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat mendorong keinginan bagi masyarakat untuk memiliki aset atau harta kekayaan berupa benda tetap seperti tanah, Sehingga pemerintah perlu berupaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan

secara jelas dan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Sebagaimana bunyi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diselenggarakan berdasarkan asas dan tujuan sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sistem pendaftaran tanah wajarlah disebutkan dengan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, sebagai contoh pelayanan yang diberikan kepada golongan ekonomi lemah, dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

Dalam sebuah pelayanan publik dibidang pertanahan ini, terdapat sebuah pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah yang dituangkan dalam sebuah aturan yang mengatur tentang pembayaran biaya-biaya tersebut. Pada Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatakan "Besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri."⁶ Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 128

⁵ Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*, hlm. 29.

⁶Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, hlm. 77.

Artikel

Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola dan wajib di pertanggungjawabkan.

Penulis menemukan suatu permasalahan yang rentan akan ketidakpastian dan penyalahgunaan aturan, yang dalam prakteknya tidak berjalan efektif.⁷ Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan menyatakan bahwa biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar. Kutipan pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa besaran biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi adalah kesepakatan antara pemohon dengan petugas. Menurut penulis pasal tersebut sangatlah berasumsi rentan, mengingat berpotensi terjadinya kesenjangan antara pemohon dengan pemohon lainnya.

Kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan hukum dan asas penyelenggaraan pelayanan publik, tidak tercermin pada Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan. Penulis beranggapan tidak ada dasar yang kuat untuk melakukan

pemberian uang akomodasi, transportasi, dan konsumsi dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, karena tidak jelas apa yang menjadi alat ukur untuk besaran uang tersebut, apakah jarak tempuh, rumitnya lokasi tanah, dan lain-lain yang menurut penulis perlu diatur peraturan dibawahnya akan tetapi penulis tidak menemukan hal tersebut.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Cut Keumalahayati yang berjudul Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan prosedur penerbitan sertifikat tanah untuk pertama kali di kantor pertanahan kota makassar, dalam karya tersebut dikota makassar masih banyak bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat serta kondisi birokrasi yang terkesan lamban dan rumit dalam melaksanakan penerbitan sertifikat tanah dan adapun biaya untuk melaksanakan pendaftaran tanah cukup mahal dan mengeluarkan biaya yang sangat besar, yang membedakan penelitian ini adalah penelitian ini lebih khusus membahas kepastian hukum terhadap Pasal 21 ayat (2) tentang biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dibebankan kepada wajib bayar yaitu masyarakat sendiri. Penelitian penulis membahas secara spesifik tentang Kepastian Hukum Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan bahwa tidak ada pembahasan yang serupa atau pernah diajukan seperti jurnal ini yang pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain.

B. Rumusan Masalah

⁷Ramli, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang*, hlm. 94.

Artikel

Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini yaitu Bagaimanakah Kepastian Hukum terhadap Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan?

C. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi lapangan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui data-data dari lembaga yang berkaitan, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan. Observasi untuk hasil karya tulis penulis dilakukan di wilayah Kota Balikpapan.

D. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional

1) Definisi Badan Pertanahan Nasional.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 sebagai peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen

Dalam Negeri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.

2) Tugas Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- i. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- j. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan

Artikel

k. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dibidang pertanahan

3). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional

Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam mengemban tugas sebagai instansi vertikal tetap melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai TAP MPR Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang perlu mewujudkan konsepsi 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 9 kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu. Dalam rangka mewujudkan konsepsi kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan TAP MPR tersebut diatas selanjutnya dikeluarkanlah Keppres Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan nasional dan daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi penyusunan rancangan undang-undang, penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan rancangan undang-undang tentang hak atas tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan. Adapun kewenangan yang dimiliki Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Pasal 1 Keppres Nomor 34 Tahun 2003 dalam rangka mewujudkan konsepsi, kebijakan dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 yaitu melakukan percepatan di bidang:

a. Penyusunan Rancangan Undang-undang penyempurnaan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Rancangan Undang-undang tentang Hak Atas Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pertanahan.

b. Pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan yang meliputi:

I. Penyusunan basis data tanah-tanah aset negara/pemerintah daerah di seluruh Indonesia;

II. Penyiapan aplikasi data tekstual dan spasial dalam pelayanan pendaftaran tanah dan penyusunan basis data penguasaan dan kepemilikan tanah, yang dihubungkan dengan e-commerce dan e-payment;

III. inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan Pemetaan kadasteral dalam rangka menggunakan teknologi citra satelit dan teknologi informasi untuk menunjang kebijakan pelaksanaan landreform dan pemberian hak atas tanah;

IV. Pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui sistem informasi geografi dengan mengutamakan penetapan zona sawah beririgasi dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional.⁸

B) Tinjauan Umum Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

⁸ Keppres Nomor 34 Tahun 2003, Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, Pasal 1.

a. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan ruang lingkup keuangan negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara. Dengan demikian, pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup segala penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan tersebut.

Penerimaan negara bukan pajak juga merupakan penerimaan negara yang sesuai dengan Undang-undang. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

a) Fungsi Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki beberapa fungsi antara lain:

1. Fungsi Budgeter, hal ini didasarkan karena Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diperoleh setelah memberikan pelayanan jasa atau menjual barang milik negara oleh kementerian atau lembaga negara kepadamasyarakat.
2. Fungsi Regulasi, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam berbagai sarana untuk mengatur kebijakan pemerintahan dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakkan roda pembangunan.

b) Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembangunan. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah:

1. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke Kas Negara;
2. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;

Artikel

4. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

c) Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1) meliputi:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah
7. Penerimaan lainnya yang di atur dalam Undang-undang tersendiri

Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang di tetapkan dengan Undang-Undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok diatas ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

d) Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam kamus Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia, kata “Tarif” diartikan sebagai “bayaran” yang contoh penerapannya antara lain: bea, beban, biaya, daftar, ongkos, pajak,

porto, pungutan, tol.⁹ Achmad Tjahyono dan Muhammad Fahri Husein dalam mendefinisikan tarif pajak menyatakan “ Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau pajak terutang.”¹⁰ Berdasarkan Dari rumusan tersebut dapat diambil pengertian bahwa tarif adalah angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah tagihan. Adapun jenis-jenis tarif anantara lain sebagai berikut:

1. Tarif Tetap, tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah (Nominal) tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya objek maupun subjek yang dikenai tagihan. Adanya tarif ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihak diberikan secara sama. Jadi, semua pihak dikenakan dengan jumlah yang sama.¹¹
2. Tarif Proporsional (sebanding atau sepadan), tarif proporsional adalah tarif yang berupa sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek tagihan berapapun nilainya. Jumlah tagihan akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan tagihan. Adanya tarif proporsional dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa tidaklah adil apabila semua orang dikenakan tagihan dengan jumlah yang sama karena antara orang yang satu dengan yang lain

⁹Nasional, *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, hlm. 585.

¹⁰Tjahyono and Husein, “Perpajakan (Pembahasan Berdasarkan UU Dan Aturan Pajak Terbaru),” hlm. 21.

¹¹Pudyatmoko, *Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*, hlm. 83-84.

Artikel

mempunyai keadaan dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, harus dikenakan beban yang sebanding dengan kemampuan masing-masing.

3. Tarif progresif, tarif progresif adalah tarif dengan persentase semakin naik (meningkat) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan tagihan yang meningkat. Jadi, tarif ini terdiri dari beberapa persentase. Dengan adanya tarif seperti itu, semakin tinggi objek tagihan akan semakin besar tagihan yang dikenakan.
4. Tarif regresif, yaitu tarif dengan persentase semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan tagihan meningkat. Jadi, tarif ini terdiri dari beberapa persentase yang semakin kecil bila objek tagihannya semakin besar. Tarif ini tidak diterapkan didalam praktik karena mengandung ketidakadilan. Bila tarif ini diterapkan, maka yang memiliki objek tagihan (kemampuan) lebih rendah akan dikenai beban yang lebih berat.

Besarnya tagihan pada umumnya ditentukan oleh dua komponen utama, yakni jumlah yang menjadi dasar pengenaan tagihan (base) dan tarif yang dikenakan terhadapnya (rate). Salah satu syarat pungutan kepada rakyat adalah keadilan, baik keadilan dalam prinsip maupun dalam pelaksanaan. Dengan adanya keadilan pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Penentuan tarif pungutan merupakan salah satu

cara untuk mencapai keadilan.¹² Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit padahal tujuan dari pada hukum itu untuk memberikan kepastiaan dan tidak berbelit-belit.

Berkenaan dengan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, pengaturannya ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan. Dalam penerapan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak menggariskan agar memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatannya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis penerimaan negara bukan pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.

C) Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

1) Pengertian Kepastian Hukum

Menurut Syafruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.”¹³ Lebih lanjut beliau memaparkan “Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap

¹²Sutedi, “Hukum Keuangan Negara,” hlm. 67.

¹³Kalo, “Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran.”

Artikel

norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.”

Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku. Sehingga kepastian hukum dalam hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan, “Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan

kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal”.

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit padahal tujuan daripada hukum itu untuk kepastian dan tidak berbelit-belit. Menurut Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa, “dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum”.¹⁴

Dalam hal ini Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati menghubungkan kepastian hukum dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Makna sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para

¹⁴Muharram, “Penegakkan Hukum Terhadap Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum,” hlm. 69.

Artikel

pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.

Apa yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat. Terkait dengan cepat ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Sedangkan biaya ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan. Dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara.

Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.

Oleh karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hal yang sangat penting pula bagi masyarakat, Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan

dengan hati nurani.

Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.¹⁵ Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.¹⁶

2. Struktur Kepastian Hukum

Salah satu aspek dari asas kepastian hukum adalah penegakan hukum. Peran yang komprehensif dari aparat penegak hukum tidak dapat di biarkan begitu saja. Komponen yang terdiri Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Perlu adanya sinergi dalam meramu hukum saat diimplementasikan sehingga tidak adanya ketimpangan-ketimpangan saat mempraktikkan hukum di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pencapaian yang maksimal ketika penanganan kasus seperti pengelolaan hutan oleh oknum yang tidak memperhatikan kondisi sekitarnya (lingkungan) dapat dijerat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

¹⁵Kalo, Op. cit.,” hlm. 4.

¹⁶Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.”

Artikel

berlaku. Implementasi hukum berdasarkan kaidahnya secara langsung akan mempengaruhi tatanan hukum baik *vertikal* maupun *horizontal*. Artinya tugas dan wewenang yang dimiliki para penegak hukum dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelanggar atau korban secara proporsional (*vertikal*). Sedangkan pada sisi lain, cerminan hukum yang baik dapat dilihat saat seperangkat hukum secara bersama-sama melakukan kompromi hukum tentunya berdasarkan tufoksinya menyelenggarakan norma dengan baik (*horizontal*). Hal ini untuk menghindari adanya tumpang tindih dan jurang pemisah antara aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan hukum tertulis dengan masyarakat sebagai target dari norma tersebut. Pertumbuhan penduduk serta diimbangi dengan kecanggihan teknologi memudahkan hukum dapat menyelaraskan terhadap kondisi lapangan. Pelanggaran atau tindakan kejahatan memungkinkan lepas dari pengamatan hukum, karena disebabkan oleh regulasi yang notabene bersifat kaku. Peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak serta merta mengakomodir seluruh komponen yang mempengaruhi kesewenang-wenangan.

3. Budaya Hukum Kepastian Hukum

Kultur merupakan identitas yang kental bagi suatu daerah. Rutinitas dalam beraktivitas merupakan tuntutan yang harus dipenuhi tanpa terkecuali. Tentunya hal ini akan memberikan implikasi pada segi kehidupan baik positif maupun negatif. Sisi positifnya akan meningkatkan kekerabatan dari interaksi yang berjalan berkesinambungan sehingga akan lebih mengakrabkan di dalam satu komunitas tertentu. Tidak kalah

pentingnya bahwa kesenjangan seringnya berinteraksi akan membawa gejala-gejala sosial yang dapat mengarah pada perpecahan (sisi negatif), seperti perkelahian yang mengakibatkan permusuhan. Intensitas interaksi di suatu daerah atau lintas daerah harus bersinggungan dengan norma yang dapat mengikat siapapun baik individu-individu, individu-masyarakat, maupun masyarakat-masyarakat. Termasuk saat akan memenuhi kebutuhan hidup yang akan di terjadi hingga subjek tersebut mengalami kematian. Representasi rakyat di parlemen merupakan harapan absolut dari masyarakat atas produk hukum yang dilahirkan. Harapan dan cita-cita masyarakat dengan lahirnya produk hukum dari gedung parlemen dapat mengakomodir secara komprehensif permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya pada pendukung kehidupan yang baik yaitu kondusifitas lingkungan. Tujuan dari hukum yang dicita-citakan ialah adanya kepastian hukum, sehingga pada permasalahan lingkungan dapat teratasi dengan baik. Khusus pada kasus penebangan pohon dengan semena-mena, merupakan kultur atau budaya yang telah mengakar pada sebagian manusia yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Berbagai contoh telah diperlihatkan pada realisasi kehidupan akan tetapi pola pikir pada masyarakat secara partikuler telah terekam akan kepentingan sesaat. Sejatinya budaya merupakan objek kajian baik menginterdependensi hukum, akan tetapi subjek salah mengartikannya.

II. PEMBAHASAN

a. Secara Tersurat

Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif

Artikel

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam praktiknya dalam pelayanan dicantumkan pada Undang-undang pengukuran dan/atau Panitia A dengan penekanan tersendiri seperti diberi cetak tebal atau cetak miring. Penerapan secara tersurat ini bertujuan untuk memenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pemeriksaan Tanah Yaitu:

- 1) Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan.
- 2) Mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan.

Pemeriksaan tanah melibatkan pemohon selaku yang mengajukan permohonan hak, pemilik hak atas tanah yang berbatasan langsung, pihak kelurahan selaku yang mengetahui wilayah hingga ketua RT.¹⁷

b. Secara Lisan

Setiap penerima layanan wajib mencantumkan nomor telepon pada saat hendak berurusan pada pelayanan publik ini. Biasanya masyarakat biasanya diberi penekanan melalui telepon bahwa ada kewajiban mereka yaitu Pasal 21 Ayat (2) bahwa biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar. Pemberitahuan secara lisan bertujuan untuk koordinasi pra-kegiatan pemeriksaan tanah maupun pengukuran, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan pihak-pihak yang terlibat dapat hadir sesuai jadwal yang tertera di undangan.¹⁸

Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kota Balikpapan baik secara tertulis maupun secara lisan pada prinsipnya hal yang biasa, namun menurut AKP Syakir Arman komunikasi langsung antara penerima layanan dan pemberi layanan menimbulkan potensi diskusi yang syarat akan kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah adanya upaya pendekatan baik yang dilakukan oleh penerima layanan (masyarakat) maupun pemberi layanan (petugas) untuk mencapai kepentingannya masing-masing, misalnya penerima layanan menginginkan proses cepat, untuk mencapai kepentingannya tersebut, akhirnya mencoba melakukan suap dan/atau gratifikasi kepada pemberi layanan, yang kemungkinan besar akan disambut dengan senang hati oleh oknum petugas karena sama-sama menguntungkan.¹⁹

1. Kepastian Hukum Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

¹⁷Hasil wawancara dengan Ibu Bekti Bekti selaku Kasi Sengketa Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan Pada Tanggal 6 Mei 2019

¹⁸Hasil wawancara dengan Ibu Bekti Bekti selaku Kasi Sengketa Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan Pada Tanggal 6 Mei 2019

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak AKP Syakir Arman Perwira Unit Kasubdit III Tipikor Polda Kalimantan Timur Pada Tanggal 29 April 2019

*Artikel***128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.**

Menurut Syarfruddin Kalo mengatakan bahwa, “kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum”²⁰. Lebih lanjut beliau memaparkan “kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya yang tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda, akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit padahal tujuan dari pada hukum itu untuk memberikan kepastiaan dan tidak berbelit-belit, dan hasil penelitian yang saya lakukan di lapangan telah terangkum kesimpulan dari penelitian yaitu hasil wawancara di Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Timur, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, Kantor Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan.

AKP Syakir Arman mengatakan bahwa kepastian hukum dalam pasal tersebut sulit untuk diwujudkan, dikarenakan tidak ada bukti tagih dan bukti bayar yang menandakan atau

secara tegas bahwa kewajiban penerima layanan sebagaimana bunyi Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah dipenuhi.²¹

Tidak jauh berbeda pendapat AKP Syakir Arman, Frederikus Denny Christyanto dan Nafi Alrasyid dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur, berpendapat bahwa Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kurang memberikan rasa pasti dan berpotensi memberikan kesenjangan dalam pelayanan publik karena tidak ada kepastian, dan tidak ada tolak ukur yang mengatur berapa nominal yang harus dibayarkan pemohon terkait biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam hal ini dibidang pertanahan.²² Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

²⁰Kalo, “Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran.”

²¹Hasil wawancara dengan Bapak AKP Syakir Arman Perwira Unit Kasubdit III Tipikor Polda Kalimantan Timur Pada Tanggal 29 April 2019

²²Hasil wawancara dengan Bapak Frederikus Denny Christyanto dan Nafi Alrasyid Asisten dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur Pada Tanggal 2 Mei 2019

Artikel

Bekti selaku kasi sengketa Kantor Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan mengatakan bahwa penjabaran dari Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah terkait transpostasi yaitu dengan memfasilitasi petugas seperti dijemput di kantor lalu dibawa ke lokasi dan kembali diantar pulang, untuk konsumsi cukup dengan disediakan makan, dan terkait akomodasi disesuaikan dengan daerah masing-masing, karena ada daerah yang memungkinkan petugas harus menginap saat menjalankan tugasnya. Bekti juga mengatakan bahwa tidak ada peraturan yang mengatur lebih lanjut, dan sejauh ini masyarakat tidak ada yang mengeluhkan tentang hal tersebut.²³

Adapun akibat hukumnya sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Penyelenggara

Badan pertanahan nasional sebagai penyelenggara memiliki hak untuk memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya, melakukan kerja sama, mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik, melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara Badan Pertanahan Nasional berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggara pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggara pelayanan publik, memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan, membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya, bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik, memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan dan memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pertanahan Nasional sebagai penyelenggara pelayanan publik mempunyai standar pelayanan bahwa penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat serta kondisi lingkungan, serta dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan bahwa

²³Hasil wawancara dengan teruntuk Ibu Bekti selaku Kasi Sengketa Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan Pada Tanggal 6 Mei 2019

Artikel

penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait, penyelenggara berkewajiban menerapkan standar pelayanan, Pengikut sertaan masyarakat dan pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan rnengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman, dan Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Komponen standar pelayanan Badan Pertanahan Nasional sekurang-kurangnya mempunyai dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko keragu-raguan dan evaluasi kinerja pelaksana

2. Akibat Hukum Pidana

Menurut AKP Syarif Arman, Ketidakpastian Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 berpotensi dimanfaatkan oleh oknum penyelenggara maupun pemohon/masyarakat yang memanfaatkan celah tersebut agar menguntungkan diri sendiri maupun saling menguntungkan demi tercapainya tujuan mereka, yaitu manfaat yang lebih dalam hal ini menjadi pemohon yang diprioritaskan. Apabila terjadi hal demikian tentu baik oknum penyelenggara maupun pemohon dapat dijerat dengan

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut penulis jika dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka dapat dikenakan Pasal sesuai dengan kondisi aktual berikut:

a) Tindak Pidana Suap

Dalam Pasal 12 huruf b Kitab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tindak pidana suap diatur dalam pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pengertian tersebut terdapat tiga aspek yang dapat ditinjau berkaitan dengan praktik suap menyuap dalam pemerintahan. Pertama, berkaitan dengan jenis pemberian. Kedua, waktu penyerahan pemberian. Ketiga, aspek harapan dari pemberi dan si penerima menunjukkan bahwa perbuatan suap menyuap meliputi empat unsur, yaitu pemberi suap, sesuatu pemberian, penerima suap, dan harapan dari penyuap.

Menurut penelitian penulis bahwa oknum penyelenggara Badan Pertanahan Nasional melakukan pemerasan/meminta sejumlah uang kepada pemohon karena adanya celah tersebut sangat memungkinkan dimanfaatkan oleh oknum untuk menguntungkan diri sendiri dan menjadikan Pasal 21 ayat (2) sebagai alibi, karena dalam pembayaran biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar, karena tidak jelas apa yang menjadi dasar atau alat ukur maupun jumlah

Artikel

nominal yang harus dibayarkan oleh si pemohon.

Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi tindak pidana korupsi Pasal 12 huruf b ayat (1) Kitab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara dianggap memberi suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan yang nilainya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, tetapi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pasal 12 ayat (2) huruf b Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kitab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

b) Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12 huruf e Kitab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptie*" atau "*corruptus*" selanjutnya kata corruption berasal dari kata *corrumpore* (suatu bahasa latin yang tua). Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa eropa seperti inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*; Belanda: *Corruptie (korruptie)*. Dalam ensiklopedia Indonesia disebut bahwa korupsi (dari latin *corruptio* = penyuapan; dan *corrumpore* = merusak) yaitu gejala para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.²⁴ Beberapa pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa:

- 1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- 2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- 3) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; - Perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral; - Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran; - Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat; - Pengaruh-pengaruh yang korupsi.

Bunyi Pasal 12 huruf b ayat (2) Kitab Undang-Undang Nomor 31

²⁴Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi*, hlm. 14.

Artikel

Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Badan Pertanahan Nasional menurut penelitian penulis jelas melakukan tindak pidana korupsi karena dalam Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 jelas tidak ada acuan, baik itu petunjuk pelaksanaan dan teknis dari kantor pusat untuk biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi terkait pengukuran tanah maupun survei yang dilakukan oleh tim ukur Badan Pertanahan Nasional di Kota Balikpapan, berarti besaran biaya hanya diketahui oleh pihak Badan Pertanahan Nasional dengan si pemohon, dan membuat seolah-olah Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tersebut dibenarkan adanya hal seperti itu dengan kata lain menggunakan peraturan pemerintah tersebut sebagai topeng untuk memperkaya oknum anggota Badan Pertanahan Nasional.

3. Akibat Hukum Administrasi

A. Maladministrasi

Maladministrasi menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum

dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.²⁵

Defenisi Maladministrasi yang diakses oleh Ombudsman Republik Indonesia yaitu:

- 1) Perilaku dan perbuatan melawan hukum
- 2) Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang
- 3) Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang itu
- 4) Kelalaian
- 5) Pengabaian keajiban hukum
- 6) Dalam penyelenggaraan pelayanan public
- 7) Dilakukan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan
- 8) Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial
- 9) Bagi masyarakat dan orang perseorangan.²⁶

a) Bentuk-Bentuk Tindakan Maladministrasi

1. *Mis Conduct* yaitu melakukan sesuatu di kantor yang bertentangan dengan kepentingan kantor.
2. *Deceitful Practice* yaitu praktek-praktek kebohongan, tidak jujur terhadap publik. Masyarakat disuguhi informasi yang menjebak, informasi yang tidak sebenarnya untuk kepentingan birokrat.
3. Korupsi yang terjadi karena penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya, termasuk didalamnya mempergunakan kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan

²⁶ Nurtjahjo, Maturbongs, and Rachmitasari, *Memahami Maladministrasi*, hlm. 10-11.

Artikel

pemberian kewenangan, dan dengan tindakan tersebut untuk kepentingan memperkaya dirinya, orang lain, dan kelompok.

4. *Defective Policy Implementation* yaitu kebijakan yang tidak berakhir dengan implementasi. Keputusan-keputusan atau Komitmen-komitmen politik hanya berhenti sampai pembahasan Undang-Undang atau pengesahan Undang-Undang, tetapi tidak sampai ditindak lanjut menjadi kenyataan.²⁷

Menurut penulis bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan maladministrasi karena dasarnya pihak penyelenggara Badan Pertanahan Nasional Balikpapan seperti juru ukur, tim A melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan menyalahgunakan wewenang mereka untuk tujuan lain yang bersifat perbuatan melawan hukum, sehingga berdampak buruk terhadap pemohon lainnya, karena penyelenggara Badan Pertanahan Nasional lebih mengutamakan pemohon yang membayar lebih besar terkait biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi dibandingkan pemohon yang membayar lebih sedikit, sehingga banyak masyarakat yang mengeluhkan akan pelayanan seperti kelalaian akan tanggung jawabnya, dan pengabaian kewajibannya sehingga banyak pengurusan berkas masyarakat yang sering diabaikan oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional di Kota Balikpapan.

Substansi permasalahan yang menjadi kompetensi Ombudsman salah satunya adalah penundaan berlarut dimana secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu dengan

alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan (secara patut) dan mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam pemberian pelayanan umum.²⁸

Penundaan berlarut, panjang dan rumitnya birokrasi, serta kebiasaan pejabat publik yang minta dilayani, bukan melayani dalam pengurusan administrasi di kantor pemerintahan, adalah merupakan gambaran keadaan birokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Situasi ini mengakibatkan masyarakat lebih memilih jalan pintas untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum karena tidak ingin repot dalam mendapatkan pelayanan di kantor-kantor pemerintahan dan instansi pelayanan publik lainnya. Penyelenggaraan pelayanan publik juga memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dan kepentingan pribadi.

Nafi Alrasyid juga pernah mendapatkan aduan dari masyarakat tentang penundaan berlarut yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan, dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, pihak Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan (secara patut) mengakibatkan pelayanan umum yang tidak ada kepastian.²⁹

Menurut penelitian penulis bahwa penundaan berlarut sering terjadi

²⁷ Nurtjahjo, Maturbongs, and Rachmitasari, hlm. 12-13.

²⁸ <https://gayatriamrah.com>. Penundaan Berlarut, diakses terakhir tgl 5 desember 2012

²⁹ Wawancara dengan Bapak Nafi Alrasyid Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur Pada Tanggal 2 Juli 2019

Artikel

bahkan hingga saat ini masih menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Balikpapan, seperti proses pengurusan sertifikat tanah yang boleh dikatakan memakan waktu yang cukup lama, apabila si pemohon tidak memberi uang pemanis untuk proses pengurusan sertifikat tanah tersebut, maka memakan waktu yang berlarut-larut dalam proses pengurusan, ketika ditanya ke kantor Badan Pertanahan Nasional selalu ada alasan yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan si pemohon.

III. PENUTUP**A. Kesimpulan**

Kepastian Hukum terhadap Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan, Penerapan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 baik secara tertulis maupun secara lisan pada prinsipnya hal yang biasa, namun interaksi langsung antara penerima layanan dan pemberi layanan menimbulkan potensi diskusi yang syarat akan kepentingan. Kepentingan yang dimaksud adalah adanya upaya pendekatan baik yang dilakukan oleh penerima layanan (masyarakat) maupun pemberi layanan (petugas) untuk mencapai kepentingannya masing-masing misalnya penerima layanan menginginkan proses cepat, untuk mencapai kepentingannya tersebut, akhirnya mencoba melakukan suap dan/atau gratifikasi kepada pemberi layanan, yang kemungkinan besar akan disambut dengan senang hati oleh oknum petugas karena sama-sama menguntungkan. Bahwa

kepastian hukum dalam pasal tersebut sulit untuk diwujudkan, dikarenakan tidak ada bukti tagih dan bukti bayar yang menandakan atau secara tegas bahwa kewajiban penerima layanan sebagaimana bunyi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 telah dipenuhi. Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 kurang memberikan rasa pasti dan berpotensi memberikan kesenjangan dalam pelayanan publik, karena tidak ada kepastian, dan tidak ada tolak ukur yang mengatur berapa minimal yang harus dibayarkan sipemohon terkait biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi dalam hal ini dibidang pertanahan.

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tau tentang yang diperbuatnya, sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit padahal tujuan dari pada hukum itu untuk memberikan kepastian dan tidak berbelit-belit. Kepastian hukum dalam pasal tersebut sulit untuk diwujudkan dikarenakan tidak ada bukti tagih dan bukti bayar yang menandakan secara tegas bahwa kewajiban penerima layanan sebagaimana bunyi Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 telah dipenuhi. Sementara Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan selaku kasi sengketa Kantor Badan Pertanahan Nasional bahwa penjabaran dari Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 adalah terkait transpostasi yaitu dengan memfasilitasi petugas seperti dijemput di kantor lalu dibawa ke lokasi dan kembali diantar pulang,

Artikel

untuk konsumsi cukup dengan disediakan makan, dan terkait akomodasi disesuaikan dengan daerah masing-masing, karena ada daerah yang memungkinkan petugas harus menginap saat menjalankan tugasnya.

B. Saran

Masyarakat harus lebih berani mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang sudah dengan leluasa memperlakukan atau menyalahgunakan tugas dan wewenang mereka demi memperkaya diri sendiri. Menanam kepercayaan yang penuh kepada aparat dalam menuntaskan penyakit moral ini dengan berani menjadi bagian dari menyehatkan kembali birokrasi agar tercipta pemerintahan yang baik dan bersih sehingga cita-cita bangsa bisa terwujud.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Kalo, Syafruddin. "Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran." *Makalah Disampaikan Pada "Penguatan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara", Pada Hari Jum'at 27 (2007).*

Muharram, Yustika Arini. "Penegakkan Hukum Terhadap Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." PhD Thesis, Fakultas Hukum Unpas, 2018.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Mizan Pustaka, 2009.

Nurdjana, I. GM. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Pustaka Pelajar, 2010.

Nurtjahjo, Hendra, Yustus Maturbongs, and Diani Indah Rachmitasari. *Memahami Maladministrasi*. Ombudsman Republik Indonesia, 2013.

Parlindungan, Adi Putera. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia: (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997) Dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37 Tahun 1998)*. Mandar Maju, 1999.

Pudyatmoko, Y. Sri. *Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Ramli, S. F. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang*. Transmedia Pustaka, 2014.

Sutedi, Adrian. "Hukum Keuangan Negara," 2010.

Thamrin, Husni. *Hukum Pelayanan Publik Di Indonesia*. Aswaja Pressindo, 2013.

Tjahjono, Achmad, and Muhammad Fakhri Husein. "Perpajakan (Pembahasan Berdasarkan UU Dan Aturan Pajak Terbaru)." *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*, 2009.

Wantu, FenceM. "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 479–489.

B. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 *Tentang Administrasi Pemerintahan*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *Tentang Pendaftaran Tanah*

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2007 *Tentang Pemeriksaan Tanah*

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 *Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional*.

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 *Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional*.

C. Sumber Lain

Artikel

Wantu, Fence, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, <http://www.academia.edu..com> diunduh tanggal 04 Desember 2018, jam 15.00 WITA.

Hasil wawancara dengan Bapak AKP Syakir Arman Perwira Unit Kasubdit III Tipikor Polda Kalimantan Timur.

Hasil wawancara dengan Bapak Frederikus Denny Christyanto dan Nafi Alrasyid Asisten dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur

Hasil wawancara dengan Ibu Bektu Bektu selaku Kasi Sengketa Badan Pertanahan Nasional Di Kota Balikpapan

Kalo, Syafruddin, *Penegakan Hukum yang menjamin kepastian hukum kepada rasa keadilan masyarakat*, <http://www.academia.edu.com> diunduh tanggal 4 Desember 2018, jam 14.00

<https://www.kajianpustaka.com>, Terakhir diakses Jumat, Tgl 18 Januari 2013 Pelayanan Publik.